

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perundungan Di Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren Di Kabupaten Bogor

Zulfahmi¹, Jopie Gilalo², Hidayat Rumatiga³

¹ Fakultas Hukum Universitas Djuanda, fzul2125@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Perundungan dalam pondok pesantren sering terjadi, berdasarkan data yang dirangkum kompas.com dalam satu tahun mencapai 85 kasus perundungan contohnya di Semarang banyak anak-anak santri yang mengalami perundungan, di Lamongan anak usia 14 menjadi korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum terhadap anak dari perundungan di pondok pesantren agar adanya suatu kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji objek penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, maupun doktrin. Penelitian ini juga menggunakan data empiris untuk dianalisis. Sehingga data penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren perlu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain yang akan mencoba untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren, berupa upaya non hukum, yaitu: Pembentukan satgas (satuan tugas) internal di lembaga pesantren. Pengawasan langsung dari komnas HAM dan KPAD serta lembaga lain yang memiliki tugas yang terkait dengan perlindungan anak. Peran pemerintah setempat. Upaya hukum, yaitu upaya hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kata Kunci: anak, korban perundungan, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun dan atau belum pernah menikah. Orang yang belum mencapai usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan anak. Sedangkan di dalam UU Perkawinan anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun. Anak terbagi menjadi beberapa tingkatan usia yaitu ana usia, PAUD, anak usia TK, anak usia remaja. Umum anak yang sudah menempuh pendidikan sekolah SMP-SMA disebut remaja. (Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. 2019).

Setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan manusia dan untuk kepentingan masa depan anak, oleh karena itu anak harus memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi pada dirinya baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. (Santriyati, A. T. 2020)

Di Indonesia, setiap anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar dengan harapan agar anak memiliki pengetahuan dasar kenegaraan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, yang pada akhirnya akan terbentuk karakternya. Sehingga negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan agar memudahkan anak bangsa untuk mencari lembaga pendidikan. Secara umum pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia dibagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan jenjang TK, SD, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, perguruan tinggi S1, S2, S3. Sedangkan pendidikan non formal ialah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren yang fokus pada pendidikan keagamaan. (Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. 2020)

Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang banyak diminati oleh masyarakat muslim di Indonesia, karena diyakini dapat membentuk karakter anak bangsa, mengajarkan ilmu agama, dan melahirkan hafidz qur'an yang berkahlak karimah. Namun seiring perkembangan zaman, pengaruh globalisasi dapat menembus dinding-dinding pesantren yang kokoh dengan ilmu agama Islam,

mampu mempengaruhi perilaku anak sehingga banyak berperilaku menyimpang, salah satu yang dianggap biasa ialah perilaku perundungan. (Wiranata, R. R. S. 2019)

Perilaku perundungan merupakan perilaku mengejek, mengancam, meremehkan, dan lain-lain dengan perbuatan fisik maupun psikis yang ditujukan kepada orang tertentu karena memiliki kekurangan baik kekurangan fisik maupun mental, sehingga diperlakukan dengan kurang baik oleh teman-temannya atau orang lain. Perilaku perundungan ini sering terjadi pada anak-anak dalam pendidikan formal maupun nonformal. (Rizky, M. 2025).

Perundungan dalam pondok pesantren sering terjadi, berdasarkan data yang dirangkum kompas.com dalam satu tahun mencapai 85 kasus perundungan contohnya di Semarang banyak anak-anak santri yang mengalami perundungan, di Lamongan anak usia 14 menjadi korban kekerasan. Perilaku perundungan ini muncul sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap norma agama, hukum dan kesopanan. Dampak perundungan sangat besar terhadap kehidupan anak-anak, perundungan dapat menyebabkan seorang anak stress, frustrasi, bahkan sampai pada gangguan jiwa sehingga menghambat pola pikir atau cara pandang, membuat anak menjadi tersudutkan.

Anak yang sering dirundung akan merasa terkucilkan di sekolah, sehingga malas untuk belajar, anak akan memilih untuk berdiam diri di rumah daripada ke sekolah hanya untuk menjadi bahan perundungan. Anak yang dirundung kadang berhenti sekolah atau mondok karena sudah tidak merasa nyaman lagi di pesantren dimana tempat dia belajar.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi anak di pesantren oleh lembaga-lembaga perlindungan anakn seperti KPAD, Komnas HAM, Polri dan masyarakat dari perlakuan diskriminatif. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Negara harus melindungi anak dari perilaku perundungan.

Setiap anak harus bebas dari rasa intimidasi, bebas dari diskriminatif, sehingga merasa nyaman dimanapun dia belajar termasuk di pondok pesantren.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights*) melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak-hak anak kepada mereka agar tumbuh berkembang sesuai dengan usia pendidikan yang ditempuh, secara global Konvensi Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum Konvensi Hak Anak, antara lain (Mubarok, N. 2022): (1) Tanpa Diskriminasi, (2) Kepentingan terbaik anak, (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan, (4) Menghormati ulasan anak.

Dari empat prinsip tersebut dapat dipahami bahwa santri harus bebas dari diskriminasi, kepentingan anak dalam memperoleh pendidikan harus diberikan, melangsungkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram agar tumbuh dan berkembang dengan baik, anak harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan pola pikirnya.

Setiap anak di pondok pesantren harus merasa aman dan tidak terganggu oleh teman-teman, setiap santri harus memperoleh perlindungan hukum dari perilaku perundungan agar dapat mengikuti pendidikan kepesantrenan dengan baik agar lulus sesuai dengan harapan orang tua. Pendidikan di pesantren harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang mampu menjauhkan anak dari sifat diskriminatif karena sifat diskriminatif merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di zaman-zaman jahiliyah yang menjadikan manusia sebagai budak, pekerja paksa, bahkan objek perdagangan yang tidak menghormati manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Perundungan di pondok pesantren sering dianggap hal yang biasa karena tidak terkontrol secara langsung oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat secara umum, namun perundungan di pondok pesantren dapat mempengaruhi psikologi anak yang berikat pada lemahnya cara berpikir, dan membuat anak menjadi mudah untuk emosional. Lingkungan pondok pesantren harus aman dari gangguan

pelaku kriminal, nyaman bagi anak-anak santri sehingga anak-anak dapat belajar dengan baik, menghafal dengan nyaman akan memudahkan untuk masuk ke dalam otak dan dengan jiwa yang tenang akan sangat mudah dihafal. Namun apabila kondisi lingkungan tidak mendukung yang membuat anak santri merasa terganggu, baik oleh teman maupun orang lain.

Kegagalan anak dalam pendidikan pesantren bukan hanya karena ketidakmampuan menghafal atau daya tangkap otak yang rendah tetapi juga karena dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang nyaman.

Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Bogor mencapai ratusan, sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya perundungan apalagi dengan jumlah anak santri yang begitu banyak dan dari berbagai suku dengan karakter bawaan dan kebiasaan yang dimiliki tentunya akan sulit untuk beradaptasi. Adanya yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa, mencaci, mengejek dan meremehkan sudah menjadi suatu yang sering terjadi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum terhadap anak dari perundungan di pondok pesantren agar adanya suatu kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji objek penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, maupun doktrin. Penelitian ini juga menggunakan data empiris untuk dianalisis. Sehingga data penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur.

Metode analisis yang digunakan ialah deskriptif analisis yaitu data diuraikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang hasil penelitian kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perundungan Di Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren Di Kabupaten Bogor

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perundungan di lembaga pendidikan berbasis pesantren adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan perundungan secara verbal dan non verbal.

Perlindungan terhadap anak dilakukan berdasarkan amanat konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal tersebut sebagai dasar konstitusional perlindungan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal seperti pesantren. (Fadillah, M. R., Dwiprigitaningtias, I., & Andayani, L. 2025).

Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan hak-hak anak kepadanya agar tumbuh menjadi anak yang kuat mental, fisik, dan pola pikir yang dewasa agar nanti dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Anak tidak boleh merasa didiskriminasi dalam pendidikan, tidak boleh menjadi objek perundungan karena akan berpengaruh pada mental dan bisa jadi frustrasi.

Selain amanat konstitusi, perlindungan hukum terhadap anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup perlindungan dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat menimbulkan gangguan mental terhadap anak.

Anak yang mengikuti pendidikan di lembaga berbasis pesantren harus mendapat jaminan dari pemerintah maupun lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren dapat dipantau. Lahirnya undang-undang perlindungan anak sebagai dasar yuridis pentingnya perlindungan anak di

Indonesia, hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perundungan terhadap anak.

Perlindungan anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan tentang pentingnya jaminan keamanan anak dalam lingkungan pesantren, rasa aman atau kenyamanan, keselamatan para santri, dan yang penting ialah rasa hormat terhadap martabat anak sebagai manusia yang akan tumbuh sebagai generasi pererus bangsa.

Fakta yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis pesantren sering dilakukan berupa kekerasan fisik seperti menampar, memukul, dan penegakan disiplin yang berlebihan. Kekerasan secara psikis berupa penghinaan, perundungan, dan ancaman. Dan juga kekerasan seksual, di banyak pesantren sering terjadi pelecehan, pencabulan, sampai pada pemaksaan berhubungan badan. Lewat media online, baik situs berita resmi, maupun media sosial kita banyak disuguhi kasus-kasus perundungan. (Indo Tang, Wido Supraha, and Imas Kania Rahman, (2020)

Bentuk kekerasan tersebut menandakan bahwa masih banyak kemungkinan terjadi kekerasan pada lembaga pendidikan berbasis pesantren jika tidak ada pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas santri dalam lembaga pendidikan berbasis pesantren. (Baihaqi, M. R., Amaliyah, H., Awaliyah, Y. S., Khoerunnisa, S. P., & Laksono, B. A. 2023)

Perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren perlu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain yang akan mencoba untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. (Rahayu, L. S. 2023).

Penegakan hukum dapat dilakukan secara restoratif justice yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun jika pelanggaran

dilakukan secara terus menerus dan berdampak besar terhadap pertumbuhan anak, maka perlu jalur litigasi atau penegakan hukum secara formal.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren

Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren, yaitu:

1. Upaya non hukum

Upaya non hukum dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pembentukan satgas (satuan tugas) internal di lembaga pesantren yang berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak seperti KPAD, dan komisi perlindungan anak, serta pihak kepolisian.
- b. Pengawasan langsung dari komnas HAM dan KPAD serta lembaga lain yang memiliki tugas yang terkait dengan perlindungan anak.
- c. Peran pemerintah setempat, setiap pemerintah desa atau kelurahan sampai pada tingkat bawah harus memiliki akses dalam lembaga pendidikan berbasis pesantren untuk memudahkan pemantaun terhadap kegiatan pesantren yang mengarah pada perundungan. Pemerintah desa juga perlu menjadi mediator bagi anak untuk menempuh jalur hukum jika anak merasa mengalami perundungan dari teman, guru, maupun tenaga administrasi.

2. Upaya hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan KUHP, KUHAP, dan UU perlindungan anak, serta aturan lain mengatur tentang hak-hak anak. Pihak kepolisian, komnas anak merupakan lembaga-lembaga yang

memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, khususnya Polri sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 memiliki kewenangan dan tugas untuk menegakkan hukum termasuk penegakan hukum terhadap pelaku perundungan.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren perlu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain yang akan mencoba untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren.
2. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis pesantren, berupa upaya non hukum, yaitu: Pembentukan satgas (satuan tugas) internal di lembaga pesantren. Pengawasan langsung dari komnas HAM dan KPAD serta lembaga lain yang memiliki tugas yang terkait dengan perlindungan anak. Peran pemerintah setempat. Upaya hukum, yaitu upaya hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Baihaqi, M. R., Amaliyah, H., Awaliyah, Y. S., Khoerunnisa, S. P., & Laksono, B. A. (2023). Analisis Swot Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Mencegah Kekerasan

- Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 19(2), 181-191.
- Fadillah, M. R., Dwiprigitaningtias, I., & Andayani, L. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Ham Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Berdasarkan UU Tentang Perlindungan Anak. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar negeri bojong 3 pinang.
- Indo Tang, Wido Supraha, and Imas Kania Rahman, 'Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan Pada Usia Remaja', *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14.2 (2020), p. 93, doi:10.32832/jpls.v14i2.3804.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 31-44.
- Rizky, M. (2025). *Implementasi pendidikan agama Islam dalam pencegahan perilaku perundungan siswa di SMP Negeri 1 Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- RI Kemensesneg, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', UU Perlindungan Anak, 2014, p. 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>. Pasal 9 Ayat 1a
- Rahayu, L. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual di lingkungan pesantren. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75-80.
- Shintya Nabilla, David Desmon. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi* Vol 4 No 3 Juni 2022
- Satria, Aninora, and Faisal, 'Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun'.
- Santriaty, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, 1(1), 1-13.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wiranata, R. R. S. (2019). Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 61-92.